



PUTUSAN

Nomor 680/Pid.Sus/2021/PN SDA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sidoarjo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **YUNIANTO**;
2. Tempat lahir : Surakarta ;
3. Umur/Tanggal lahir : 57 Tahun /18 Juni 1964
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Guwosari RT. 02 RW. 27 Desa Jebres
Kecamatan Jebres Kota Surakarta ;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta (sopir) ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 14 September 2021;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 September 2021 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2021;
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 7 Desember 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 680/Pid.Sus/2021/PN SDA tanggal 9 September 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 680/Pid.Sus/2021/PN SDA tanggal 9 September 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 680/Pid.Sus/2021/PN SDA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **YUNianto**, telah bersalah melakukan tindak pidana **“ mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia ”** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4)) UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa **YUNianto** dengan pidana penjara selama 4 (**empat**) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 unit kendaraan truck Mercedes Benz bak besi dengan Nopol AD-1593-UA
 - 1 lembar STNK kendaraan truck Mercedes Benz bak besi dengan Nopol AD 1593 UA
 - 1 lembar SIM B II umum An. Yunianto
 - 1 unit kendaraan sepeda motor Kawasaki ninja dengan nopol L-5754-LC**Seluruhnya dikembalikan kepada pemilik**
 - Rekaman CCTV milik Dishub Sidoarjo **tetap terlampir dalam berkas perkara**
4. Membebani supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan terdakwa yang menyatakan tetap dengan Tuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa YUNianto, pada hari Jumat tanggal 21 Mei 2021 sekitar jam 02.56 Wib atau setidak – tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 680/Pid.Sus/2021/PN SDA



tahun 2021 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di jalan raya Ahmad Yani tepatnya di depan pabrik kulit Rachmini Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, **mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia**, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 20 Mei 2021 sekitar pukul 19.00 Wib terdakwa berangkat dari pabrik snack Solo Jawa Tengah yang mengemudikan kendaraan truck Mercedes Benz Nopol AD-1593-UA dengan kernet SLAMET WIDODO akan mengirim paket makanan ringan di jalan Muncul Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo. Dan sekitar pukul 02.50 Wib truck melewati jalan Ahmad Yani (Surabaya ke Sidoarjo) berjalan dari arah utara ke selatan saat belok ke barat, kernet SLAMET WIDODO sempat melambaikan tangan kiri bertujuan agar terlihat pengguna jalan yang lain dan truck tetap berjalan tanpa berhenti lebih dulu untuk memberikan kesempatan pengguna jalan lain yang datang dari arah selatan menuju ke utara, tiba-tiba dari arah selatan ada sepeda motor Kawasaki Ninja Nopol L-5754-LC menabrak roda bagian belakang truck (masuk kedalam kolong) selanjutnya terdengar suara yang sangat keras Bbbrruuuaakk dan kemudian kernet turun melihat ada sepeda motor Kawasaki Ninja Nopol L-5754-LC dalam kondisi ringsek berada di tengah jalan menghadap utara sedangkan untuk pengendara sepeda motor tergeletak dengan kondisi tidak sadarkan diri dan saksi tidak berani untuk menolong, sedangkan terdakwa juga panik dan bingung. Dan kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi di tengah jalur arah selatan ke utara atau jalur arah Sidoarjo menuju ke Surabaya .

Bahwa sebelum terjadi kecelakaan, terdakwa melihat sepeda motor Kawasaki Ninja Nopol L-5754-LC dari jarak 200 meter berjalan cukup kencang dari arah Selatan ke Utara, namun kendaraan truck Mercedes Benz AD-1593-UA tetap berjalan pelan dan tidak berhenti terlebih dahulu saat belok ke barat namun hanya menguragi / oper persneling dan setelah mendengar benturan serta suara braaakkk, kendaraan truck tetap tidak berhenti namun berjalan pelan-pelan dan melindas sepeda motor Kawasaki Ninja Nopol L-5754-LC dan terdakwa setelah melindas sepeda motor tersebut tidak melakukan pengereman sehingga tetap berjalan sekitar 10 meter ke arah barat untuk memarkir



kendaraannya agar tidak mengganggu lalu lintas dan akibat kecelakaan lalu lintas tersebut pengendara sepeda motor Kawasaki Ninja Nopol L-5754-LC bernama JONATHAN MARCEL ANANDA CINDRAWAN meninggal dunia .

Bahwa terdakwa mengemudikan kendaraan truck Mercedes Benz Nopol AD-1593-UA pada saat belok kanan tidak berhenti terlebih dahulu dan dianggap lalai atau kurang hati-hati berkendara karena ceroboh saat belok dan tidak memprioritaskan lajur utama dan tidak cukup ruang sehingga memaksa untuk menyeberang ke arah barat. Dan akibat kecelakaan tersebut, JONATHAN MARCEL ANANDA CINDRAWAN meninggal dunia dan berdasarkan Visum Et Repertum otopsi jenazah dari Rumah Sakit Umum Daerah Sidoarjo Nomor : 2106068 / KF / VER / 73 / V / 2021 tanggal 21 Mei 2021 yang ditandatangani oleh dr. Evi Diana Fitri, SH. Sp.F dengan kesimpulan jenazah laki-laki umur kurang lebih enam belas tahun, warna putih, status gizi cukup. Pada pemeriksaan luar ditemukan : robek di bagian kepala belakang berukuran dua kali satu sentimeter dan cairan darah, lecet di bagian dahi tengah berukuran dua kali dua sentimeter, cairan darah di hidung, lecet berukuran sepuluh kali sepuluh sentimeter di bagian dada kanan, lecet berukuran sepuluh kali dua puluh sentimeter di bagian perut, lecet di semua jari kaki kiri berukuran satu kali satu sentimeter, robek lengan kiri berukuran dua kali dua sentimeter, lecet berukuran sepuluh kali tiga sentimeter di bawah siku kanan, lecet semua jari kaki kiri berukuran satu kali satu sentimeter, lecet semua jari kaki kiri berukuran satu kali satu sentimeter, lecet bagian punggung kaki berukuran tiga kali dua sentimeter, lecet bdi bagian lutut kiri berukuran dua kali dua sentimeter dan sebab pasti kematian tidak bisa dipastikan karena tidak dilakukan periksa dalam (outopsi) .

-----**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana Pasal 310 ayat (4)) UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak megajukan keberatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **SLAMET WIDODO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah kernet dari Terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui kecelakaan lalu lintas jalan yang terjadi pada hari Jumat tanggal 21 Mei 2021 sekitar jam 02.56 Wib, di jalan raya Ahmad Yani tepatnya didepan pabrik kulit Rachmini Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo;
- Bahwa kecelakaan tersebut terjadi antara kendaraan Truck Mercedes Benz Nopol AD-1593-UA yang dikemudikan oleh Terdakwa dengan sepeda motor Kawasaki Ninja Nopol L-5754-LC yang dikendarai oleh seorang pemuda;
- Bahwa di lokasi kecelakaan tersebut ada 2 (dua) jalur jalan berlawanan yang dibatasi oleh median jalan yaitu yang satu jalur Utara ke Selatan atau dari arah Surabaya ke Sidoarjo dan sebaliknya yang satu jalur lagi dari arah Selatan ke Utara atau dari arah Sidoarjo ke Surabaya;
- Bahwa waktu kejadian tersebut saksi duduk sejajar disebelah kiri Terdakwa di kendaraan truck Mercedes Benz Nopol AD-1593-UA yang dikemudikan Terdakwa ;
- Bahwa truk tersebut tersebut bermuatan makanan ringan berupa snack yang diangkut dari pabrik snack di Solo Jawa Tengah pada hari Kamis tanggal 20 Mei 2021 sekitar pukul 19.00 Wib dan hendak bongkar muatannya di Sidoarjo;
- Bahwa pada waktu Truck sampai di jalan raya Ahmad Yani Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo yang berjalan dari arah Utara ke Selatan dan hendak belok ke Barat ke arah menuju ke pergudangan GATE RATE Truck tersebut berhenti dahulu untuk memberi kesempatan kepada kendaraan pick up yang berjalan dari arah Selatan ke Utara atau dari arah Sidoarjo ke Surabaya lewat ;
- Bahwa setelah mobil pick up tersebut lewat lalu truck yang dikemudikan terdakwa belok kekanan menyeberangi jalur jalan arah Selatan ke Utara atau dari arah Sidoarjo ke Surabaya ;
- Bahwa pada saat menyeberangi jalur jalan tersebut saksi mendengar suara keras benturan sehingga Terdakwa kemudian memberhentikan trucknya kemudian saksi dan Terdakwa turun dari atas truck;
- Bahwa setelah turun dari truck saksi melihat ternyata ada sepeda motor Kawasaki Ninja Nopol L-5754-LC yang kondisinya rusak menabrak roda belakang truck yang dikemudikan Terdakwa tersebut dan saksi melihat juga seorang laki-laki tergeletak dengan kondisi tidak sadarkan diri;

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 680/Pid.Sus/2021/PN SDA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa waktu itu saksi tidak berani untuk menolong korban karena kondisi panik dan bingung tetapi saksi berupaya mengatur arus lalu lintas;
- Bahwa kemudian saksi mengetahui kalau pengendara sepeda motor Kawasaki Ninja Nopol L-5754-LC tersebut meninggal dunia;
- Bahwa setahu saksi sebelum truck yang dikemudikan terdakwa tersebut berbelok kekanan saksi melihat ada sorot lampu sepeda motor tetapi jaraknya masih jauh;
- Bahwa setahu saksi arus lalu lintas waktu itu juga sepi dan sewaktu berbelok tersebut Terdakwa sudah memberi tanda lampu untuk berbelok ke kanan ;
- Bahwa keterangan saksi dibenarkan Terdakwa;

2. **MARIYATI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ibu dari korban yang bernama JONATHAN MARCEL ANANDA CINDRAWAN;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 21 Mei 2021 sekitar pukul 03.19 Wib saksi memperoleh kabar melalui handphone kalau anaknya kecelakaan;
- Bahwa handphone tersebut adalah dari orang yang menolong anak saksi yang memberitahu kalau anak saksi kecelakaan di daerah Jl Raya Ahmad Yani di depan pabrik Rachmini Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo;
- Bahwa lalu saksi berangkat ke tempat kejadian dan setelah sampai ditempat kejadian saksi masih menemukan anak saksi yang bernama JONATHAN MARCEL ANANDA CINDRAWAN berada di bahu jalan di sisi Barat dekat halte dengan kondisi tergeletak dengan nafas tersengal-sengal;
- Bahwa kemudian anak saksi tersebut diangkut menggunakan pick up berwarna putih dan dilarikan ke RS Mitra Keluarga Waru ;
- Bahwa ternyata dokter menyatakan kondisi anak saksi sudah dalam keadaan meninggal dunia;
- Bahwa saksi melihat keseluruhan jenazah anak saksi yang luka bagian kepala samping kiri robek, lengan sebelah kiri terbuka, seluruh bagian perut memar, kedua kaki lecet dan tulang ekor patah ;
- Bahwa saksi menyayangkan kenapa korban tidak segera ditolong dan hanya dilihatin padahal banyak orang di sekitar kejadian kecelakaan .

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 680/Pid.Sus/2021/PN SDA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sebelum kecelakaan tersebut anak saksi tersebut pamitan ke rumah temannya dan waktu itu saksi tidak ada menelpon anaknya tersebut yang sudah lewat tengah malam tidak pulang karena saksi kurang enak badan sehingga saksi ketiduran;
- Bahwa anak saksi tersebut belum mempunyai Surat ijin Mengemudi (SIM) C;

3. **KHULAFUR ROSIDIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anggota Polisi ;
- Bahwa saksi pada saat kejadian kecelakaan lalu lintas sedang melaksanakan tugas piket laka lantas selama 1 x 12 jam bersama dengan Aiptu Adi di pos polisi simpang empat Gedangan dengan jarak sekitar 500 meter dari lokasi kejadian;
- Bahwa kecelakaan lalu lintas jalan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 21 Mei 2021 sekitar pukul 02.56 Wib di jalan raya Ahmad Yani tepatnya di depan pabrik kulit Rachmini Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo yang melibatkan kendaraan truck Mercedes Benz Nopol AD-1593-UA dengan sepeda motor Kawasaki Ninja Nopol L-5754-LC ;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut berdasarkan informasi dari seorang laki-laki berumur sekitar 35 tahun yang datang ke pos polisi Gedangan memberikan informasi adanya kecelakaan lalu lintas antara kendaraan truck Mercedes Benz Nopol AD-1593-UA dengan sepeda motor Kawasaki Ninja L-5754-LC di jalan raya Ahmad Yani tepatnya didepan pabrik kulit Rachmini Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo;
- Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut lalu saksi bersama rekan ke tempat kejadian;
- Bahwa di tempat kejadian saksi melihat sepeda motor Kawasaki Ninja Nopol L-5754-LC yang tergeletak / ringsek di lajur tengah sedangkan pengendaranya ada di bahu jalan sisi sebelah barat / dekat halte;
- Bahwa saksi mencari kendaraan truck yang terlibat berada di sekitar 10 meter dari TKP berada di sisi barat jalan berikut pengemudi dan kernet dan setelah itu saksi mengamankan STNK dan SIM pengemudi kemudian menolong korban dengan cara memberhentikan kendaraan



yang melintas lalu membawa korban untuk dilarikan ke Rumah Sakit Mitra Keluarga Waru;

- Bahwa truck yang dikemudikan Terdakwa tidak ada kerusakan;
- Bahwa kemudian saksi memperoleh kabar dari dokter bahwa korban sudah meninggal dunia setelah sampai di Rumah Sakit;
- Bahwa ditempat kejadian perkara setahu saksi sering terjadi kecelakaan dan ada rambu hati-hati;
- Bahwa titik tumbur dari tubrukan antara sepeda motor dengan truk ada di ban belakang;
- Bahwa pengendara sepeda motor apakah memakai helm atau tidak saksi di lokasi kejadian tidak menemukan adanya helm;
- Bahwa Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa YUNIANTO di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sudah bekerja sebagai sopir truck kurang lebih selama 30 (Tiga puluh) tahun dan belum pernah mengalami kecelakaan;
- Bahwa waktu kejadian perkara ini Terdakwa mengemudikan Truck Mercedes Benz No.Pol. AD-1593-UA dengan muatan makanan ringan sebanyak 2 Ton dan daya muat truck adalah 5 Ton ;
- Bahwa di dalam mengemudikan Truck tersebut Terdakwa mempunyai SIM B-II umum;
- Bahwa truck yang dikemudikan terdakwa tersebut berangkat dari pabrik di Solo pada jam 14.00 Wib hari Kamis tanggal 20 Mei 2021 dan akan bongkar muatan di Sidoarjo;
- Bahwa Terdakwa di dalam mengemudikan truck di damping oleh Kernet yaitu saksi Slamet Widodo;
- Bahwa sepanjang perjalanan tersebut saksi ada berhenti untuk beristirahat tidur dan juga ngopi;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 21 Mei 2021 sekitar jam 02.56 Wib, Terdakwa sewaktu berjalan dari arah Utara ke Selatan di jalan A. Yani di depan pabrik kulit Rachmini di Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo Terdakwa berjalan pelan karena hendak berbelok kearah Barat;
- Bahwa sebelum berbelok Terdakwa memberi kesempatan terlebih dahulu kendaraan mobil box yang berjalan dari arah Selatan ke Utara lewat;
- Bahwa setelah mobil box lewat baru Terdakwa berbelok kearah Barat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu Terdakwa berbelok tersebut Terdakwa mendengar bunyi suara benturan yang keras sehingga Terdakwa meminggirkan truknya lalu berhenti dan turun dari truk Bersama dengan kernetnya saksi Slamet Widodo;
- Bahwa setelah turun dari trucknya tersebut Terdakwa melihat ada sepeda motor Kawasaki Ninja No.Pol L-5754-LC hancur dan juga melihat ada sesesorang yang tergeletak di bahu jalan ;
- Bahwa Terdakwa tidak berani mendekati korban karena panik dan takut dan kemudian petugas datang sekitar 10 (sepuluh) sampai 15 (lima belas) menit kemudian lalu membawa korban ke Rumah Sakit;
- Bahwa kemudian Terdakwa mendengar korban yang dikendarai sepeda motor Kawasaki tersebut meninggal dunia;
- Bahwa setahu Terdakwa sepeda motor yang dikendarai korban menabrak ban belakang sebelah kiri dari truck yang dikemudikan Terdakwa;
- Bahwa ditempat Terdakwa belok tersebut ada lampu penerangan jalan;
- Bahwa sebelum Terdakwa berbelok Terdakwa ada melihat sorot lampu sepeda motor tetapi sepeda motor tersebut terlihat masih jauh sekitar 100-200 meteran sehingga Terdakwa berbelok;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Visum Et Repertum otopsi jenazah dari Rumah Sakit Rumah sakit Umum Daerah Sidoarjo Nomor : 2106068 / KF / VER / 73 / V / 2021 tanggal 21 Mei 2021 yang ditandatangani oleh dr. Evi Diana Fitri, SH. Sp.F dengan kesimpulan:

Jenazah laki-laki umur kurang lebih enam belas tahun Bernama JONATHAN MARCEL ANANDA CINDRAWAN, warna putih, status gizi cukup.

- Pada pemeriksaan luar ditemukan : robek di bagian kepala belakang berukuran dua kali satu sentimeter dan cairan darah, lecet di bagian dahi tengah berukuran dua kali dua sentimeter, cairan darah di hidung, lecet berukuran sepuluh kali sepuluh sentimeter di bagian dada kanan, lecet berukuran sepuluh kali dua puluh sentimeter di bagian perut, lecet di semua jari kaki kiri berukuran satu kali satu sentimeter, robek lengan kiri berukuran dua kali dua sentimeter, lecet berukuran sepuluh kali tiga sentimeter di bawah siku kanan, lecet semua jari kaki kiri berukuran satu kali satu sentimeter, lecet bagian punggung kaki berukuran tiga kali dua sentimeter, lecet bdi bagian lutut kiri berukuran dua kali dua sentimeter dan sebab pasti kematian tidak bisa dipastikan karena tidak dilakukan periksa dalam (outopsi)

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 680/Pid.Sus/2021/PN SDA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 unit kendaraan truck Mercedes Benz bak besi dengan Nopol AD-1593-UA
- 1 lembar STNK kendaraan truck Mercedes Benz bak besi dengan Nopol AD 1593 UA
- 1 lembar SIM B II umum An. Yunianto
- 1 unit kendaraan sepeda motor Kawasaki ninja dengan nopol L-5754-LC
- Rekaman CCTV milik Dishub Sidoarjo.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperlihatkan atau diputarkan rekaman CCTV tentang peristiwa kejadian perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sebagai sopir mengemudikan Truck Mercedes Benz No.Pol. AD-1593-UA dengan didampingi kernetnya yaitu saksi Slamet Widodo;
- Bahwa Truck yang dikemudikan terdakwa tersebut bermuatan makanan ringan dan berangkat dari pabrik di Solo pada jam 14.00 Wib pada hari Kamis tanggal 20 Mei 2021 dan akan bongkar muatannya di Sidoarjo ;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 21 Mei 2021 sekitar pukul 02.56 Wib pada waktu truck yang dikemudikan Terdakwa tersebut di perjalanan di daerah di jalan raya Ahmad Yani tepatnya di depan pabrik kulit Rachmini Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo, Truck yang dikemudikan Terdakwa tersebut hendak berbelok kearah Barat;
- Bahwa jalanan di jalan Ahmad Yani tersebut ada 2 (dua) jalur jalan berlawanan arah yang dibatasi oleh median jalan yang masing-masing jalur berjalan searah yaitu jalur dari arah Utara (Surabaya) ke Selatan (Sidoarjo) dan sebaliknya jalur dari arah Selatan (Sidoarjo) kearah Utara (Surabaya);
- Bahwa pada waktu itu Truck yang dikemudikan Terdakwa dari arah Utara (Surabaya) ke Selatan (Sidoarjo) hendak berbelok ke arah Barat;
- Bahwa sebelum berbelok kearah Barat tersebut Terdakwa terlebih dahulu memberi kesempatan kepada kendaraan mobil box yang berjalan dari arah Selatan (Sidoarjo) ke Utara (Surabaya) untuk lewat;
- Bahwa setelah mobil box tersebut lewat Terdakwa kemudian mengemudikan kendaraan trucknya berbelok kearah Barat melintasi jalur jalan arah Selatan (Sidoarjo) ke Utara (Surabaya);

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 680/Pid.Sus/2021/PN SDA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat melintasi jalur jalan arah Selatan (Sidoarjo) ke Utara (Surabaya) menuju arah Barat ternyata ada sepeda motor Kawasaki Ninja Nopol L-5754-LC yang dikendarai korban Bernama JONATHAN MARCEL ANANDA CINDRAWAN yang masih berusia belum genap 17 (Tujuh belas) tahun yang melaju kencang dari arah Selatan (Sidoarjo) ke Utara (Surabaya) sehingga sepeda motor tersebut menabrak roda belakang sebelah kiri dari truck yang dikemudikan Terdakwa;
- Bahwa akibat tabrakan tersebut korban Bernama JONATHAN MARCEL ANANDA CINDRAWAN meninggal dunia sebagaimana Visum Et Repertum tertanggal 25 Mei 2021 yang dikeluarkan oleh dr. Evi Diana Fitri, SH. Sp.F dokter pada RSUD Kab. Sidoarjo;
- Bahwa di tempat kejadian perkara (TKP) terang karena ada lampu penerangan jalan dan keadaan jalan sepi dari kendaraan bermotor karena masih dini hari;
- Bahwa sebelum sepeda motor yang dikendarai korban menabrak truck, Terdakwa ada melihat sorot lampu sepeda motor yang berjarak sekitar 100 M sampai 200 M yang datang dari arah Selatan (Sidoarjo) ke Utara (Surabaya);
- Bahwa korban Bernama JONATHAN MARCEL ANANDA CINDRAWAN belum mempunyai Surat Ijin mengemudi atau SIM-C ;
- Bahwa di jalan di dekat TKP tidak ada ditemukan jejak pengereman sepeda motor;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam **Pasal 310 ayat (4) Undang- Undang No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan** yang mempunyai unsur-unsur pasal sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Karena kelalaiannya Mengemudikan kendaraan bermotor Mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia;



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur di atas Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiao Orang” adalah siapa saja selaku subyek hukum penyanggah hak dan kewajiban yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan seorang laki-laki bernama YUNianto sebagai Terdakwa yang setelah diperiksa identitasnya ternyata identitas Terdakwa tersebut sesuai dengan identitas dalam surat dakwaan dan saksi-saksi yang diajukan dipersidangan menerangkan kenal dengan Terdakwa dan selama persidangan Terdakwa mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, oleh karenanya tidak terdapat error in persona terhadap diri Terdakwa dan Terdakwa adalah orang yang cakap dimata hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi ;

2. Unsur Karena kelalaiannya Mengemudikan kendaraan bermotor Mengakibatkan kecelakaan lalu lintas Yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Mengemudikan menurut pasal 1 angka 23 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan disebutkan Pengemudi adalah orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang telah memiliki Surat Izin Mengemudi ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Kendaraan Bermotor menurut Pasal 1 angka 8 Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain Kendaraan yang berjalan di atas rel;

Menimbang, bahwa apabila pengertian “Mengemudi” dan Kendaraan Bermotor” diatas dihubungkan dengan fakta hukum maka terbukti Terdakwa mengemudikan kendaraan bermotor yaitu Truck Mercedes Benz No.Pol. AD-1593-UA dan telah memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) B-II Umum sedangkan korban yaitu JONATHAN MARCEL ANANDA CINDRAWAN mengemudikan kendaraan bermotor berupa sepeda motor Kawasaki Ninja Nopol L-5754-LC tanpa memiliki SIM-C ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pengertian “Kecelakaan lalu Lintas” menurut pasal 1 angka 24 Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan adalah Suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa Pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang ada yaitu pada hari Jumat tanggal 21 Mei 2021 sekitar pukul 02.56 Wib pada waktu truck yang dikemudikan Terdakwa tersebut di perjalanan di daerah di jalan raya Ahmad Yani tepatnya di depan pabrik kulit Rachmini Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo, Truck yang dikemudikan Terdakwa tersebut hendak berbelok kearah Barat yangmana jalanan di jalan Ahmad Yani tersebut ada 2 (dua) jalur jalan berlawanan arah yang dibatasi oleh median jalan yang masing-masing jalur berjalan searah yaitu jalur dari arah Utara (Surabaya) ke Selatan (Sidoarjo) dan sebaliknya jalur dari arah Selatan (Sidoarjo) kearah Utara (Surabaya);

Menimbang, bahwa pada waktu itu Truck yang dikemudikan Terdakwa dari arah Utara (Surabaya) ke Selatan (Sidoarjo) hendak berbelok ke arah Barat dengan memberi tanda lampu berbelok ke kanan dan sebelum berbelok kearah Barat tersebut pada saat berbelok melintasi jalur jalan arah Selatan (Sidoarjo) ke Utara (Surabaya) menuju arah Barat ternyata ada sepeda motor Kawasaki Ninja Nopol L-5754-LC yang dikendarai korban Bernama JONATHAN MARCEL ANANDA CINDRAWAN yang melaju kencang dari arah Selatan (Sidoarjo) ke Utara (Surabaya) sehingga sepeda motor tersebut menabrak roda belakang sebelah kiri dari truck yang dikemudikan Terdakwa;

Menimbang, bahwa akibat kecelakaan lalu lintas tersebut korban Bernama JONATHAN MARCEL ANANDA CINDRAWAN meninggal dunia sebagaimana Visum Et Repertum tertanggal 25 Mei 2021 yang dikeluarkan oleh dr. Evi Diana Fitri, SH. Sp.F dokter pada RSUD Kab. Sidoarjo;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan di atas maka telah terbukti ada kecelakaan lalulintas yang mengakibatkan orang meninggal dunia yaitu seorang anak yang belum genap berusia 17 Tahun Bernama JONATHAN MARCEL ANANDA CINDRAWAN;

Menimbang, bahwa selanjutnya di dalam Mengemudikan kendaraan bermotor Mengakibatkan kecelakaan lalu lintas Yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia tersebut apakah ada kelalaian pada diri Terdakwa maka Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagaimana di bawah ini;

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 680/Pid.Sus/2021/PN SDA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kelalaian adalah karena kurang hati-hati sebagaimana diharuskan hukum, disini yang menjadi objek perhatian adalah tingkah laku Terdakwa sendiri yaitu apa yang dilakukan, apakah dalam keadaan tertentu itu tingkah laku Terdakwa telah memenuhi ukuran-ukuran yang berlaku dalam pergaulan masyarakat. Bahwa barangsiapa dalam melakukan perbuatan tidak hati-hati maka ia juga tidak menduga-duga akan terjadinya akibat tertentu karena kelakuannya dan jika hal itu dihubungkan dengan bathin Terdakwa maka akibat yang timbul karena perbuatannya atau keadaan yang menyertainya. Perbuatan yang dilakukan Terdakwa itu seharusnya dapat dihindarkan apabila ia tidak lalai atau lupa atau kurang perhatian dan juga harus patut menduga bahwa perbuatannya akan menimbulkan akibat yang terlarang oleh hukum;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang ada Terdakwa sudah berpengalaman menjadi sopir truck selama 30 Tahun dan belum pernah mengalami kecelakaan dan sebelum terjadinya kecelakaan tersebut terdakwa dalam keadaan tidak mengantuk karena cukup istirahat yangmana hal itu terbukti dari Terdakwa yang berangkat dari pabrik di Solo mengemudikan truknya tersebut mulai dari hari Kamis pada jam 14.00 Wib dan pada hari Jumat tanggal 21 Mei 2021 sekitar pukul 02.56 Wib truck yang di kemudikannya tersebut sudah berada di Jalam Ahmad Yani Sidoarjo;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada saat truck yang dikemudikan Terdakwa tersebut di perjalanan di daerah di jalan raya Ahmad Yani tepatnya di depan pabrik kulit Rachmini Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo, Truck yang dikemudikan Terdakwa tersebut hendak berbelok kearah Barat yangmana jalanan di jalan Ahmad Yani tersebut ada 2 (dua) jalur jalan berlawanan arah yang dibatasi oleh median jalan yang masing-masing jalur berjalan searah yaitu jalur dari arah Utara (Surabaya) ke Selatan (Sidoarjo) dan sebaliknya jalur dari arah Selatan (Sidoarjo) kearah Utara (Surabaya);

Menimbang, bahwa pada waktu itu Truck yang dikemudikan Terdakwa di jalur jalan dari arah Utara (Surabaya) ke Selatan (Sidoarjo) hendak berbelok ke arah Barat dengan memberi tanda lampu berbelok ke kanan dan sebelum berbelok Terdakwa terlebih dahulu telah memberi kesempatan kepada kendaraan mobil box yang berjalan dari arah Selatan (Sidoarjo) ke Utara (Surabaya) untuk lewat dan setelah mobil box tersebut lewat Terdakwa kemudian mengemudikan kendaraan trucknya berbelok kearah Barat melintasi jalur jalan arah Selatan (Sidoarjo) ke Utara (Surabaya);

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 680/Pid.Sus/2021/PN SDA



Menimbang, bahwa sebelum berbelok tersebut Terdakwa juga sempat ada melihat sorot lampu sepeda motor yang terlihat masih jauh sekitar 100 meter atau 200 meter dari arah jalur jalan Selatan (Sidoarjo) ke Utara (Surabaya) sehingga Terdakwa tetap mengemudikan trucknya berjalan berbelok ke arah Barat ;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa berpindah jalur lintasan dari arah Utara (Surabaya) ke Selatan (Sidoarjo) berbelok menuju arah Barat melintasi jalur jalan arah Selatan (Sidoarjo) ke Utara (Surabaya) ternyata ada sepeda motor Kawasaki Ninja Nopol L-5754-LC yang dikendarai korban Bernama JONATHAN MARCEL ANANDA CINDRAWAN yang melaju kencang dari arah Selatan (Sidoarjo) ke Utara (Surabaya) sehingga sepeda motor tersebut menabrak roda belakang sebelah kiri dari truck yang dikemudikan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari fakta Hukum yang ada yaitu:

- A. Situasi di Lokasi Tempat Kejadian Perkara;
- Keadaan jalan ada 2 (dua) jalur jalan berlawanan arah yang dibatasi oleh median jalan yang masing-masing jalur berjalan searah yaitu jalur dari arah Utara (Surabaya) ke Selatan (Sidoarjo) dan sebaliknya jalur dari arah Selatan (Sidoarjo) ke arah Utara (Surabaya) dan ada tempat untuk berbelok;
 - Ada lampu penerangan jalan;
 - Keadaan jalan sepi karena masih dini hari sekitar pukul 02.56 Wib;
- B. Keadaan pada saat dan sesudah Terjadinya Kecelakaan;
- Dari sket gambar TKP terlihat Truck yang dikemudikan Terdakwa sudah masuk berbelok yang mana badan truck sudah berada di badan jalan keseluruhannya, hal ini dapat terlihat dari titik tumbur yang berada pada roda belakang truck;
 - Dari photo barang bukti terlihat Sepeda motor yang dikendarai korban hancur;
 - Dari sket TKP terlihat jarak Lokasi korban tergeletak dengan titik tumbur lebih kurang lebih dari 15 meter;
- C. Keadaan pada diri korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kendaraan yang dikendarai korban adalah sepeda motor Yamaha Kawasaki Ninja milik kakak tirinya sedangkan sepeda motor yang sehari-hari korban pakai adalah Honda CBR 250 RR;
- Korban masih berusia belum genap 17 Tahun dan belum mempunyai SIM-C dan sesuai pasal 77 ayat (1) Undang- Undang No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, mewajibkan Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan untuk memiliki Surat Izin Mengemudi sesuai dengan jenis Kendaraan Bermotor yang dikemudikan. sehingga dengan demikian korban yang tidak memiliki SIM-C dianggap oleh hukum tidak layak untuk mengendarai sepeda motor di jalan;
- Korban mengendarai sepeda motornya di jalur kanan jalan;

D. Keadaan pada diri Terdakwa;

- Terdakwa berpengalaman menjadi sopir selama 30 Tahun;
- Terdakwa tidak mengantuk saat mengemudikan truck dan
- Terdakwa telah memberi tanda lampu untuk berbelok ke kanan;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta di atas dapat disimpulkan korban yang mengendarai sepeda motor Yamaha Kawasaki Ninja yang bukan sepeda motor yang dikendarainya sehari-hari yangmana korban belum mempunyai SIM-C telah mengendarai sepeda motor Yamaha Kawasaki Ninja di jalan raya yang arus lalu lintasnya sepi pada dini hari jam 02.56 Wib dengan kecepatan tinggi dan hal tersebut juga dapat dilihat dari hasil rekaman cctv yang telah ditonton dipersidangan yang menurut Majelis Hakim korban mengendarai sepeda motornya tersebut melaju dengan kecepatan tinggi sehingga korban tidak dapat menguasai sepeda motornya tersebut sehingga pada saat Terdakwa yang mengendarai trucknya berbelok dan badan truck sudah berada keseluruhannya di badan jalan kemudian sepeda motor yang dikendarai korban akhirnya menabrak roda belakang dari truck yang dikemudikan Terdakwa;

Menimbang, bahwa walaupun demikian dengan korban yang mengendarai sepeda motornya tersebut berada di jalur jalannya yaitu dari arah Selatan (Sidoarjo) ke Utara (Surabaya) sedangkan Terdakwa yang mengemudikan truknya berpindah jalur dari arah Utara (Surabaya) ke Selatan (Sidoarjo) kemudian berbelok kearah Barat dengan melintasi jalur jalan yang dilalui korban maka seharusnya Terdakwa yang sudah melihat adanya sorot lampu sepeda motor dari kejauhan maka Terdakwa seharusnya berhenti

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 680/Pid.Sus/2021/PN SDA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlebih dahulu untuk memberi kesempatan kepada sepeda motor tersebut lewat dan menunggu sampai lintasan jalur yang akan dilintasinya tersebut telah aman dari segala kendaraan yang melintas di jalur tersebut akan tetapi hal itu ternyata tidak dilakukan terdakwa sehingga akhirnya sepeda motor yang dikendarai korban menabrak roda truk bagian belakang yang dikemudikan Terdakwa sehingga dalam hal ini menurut Majelis Hakim Terdakwa telah lalai di dalam mengemudikan truknya tersebut sehingga unsur kelalaian telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 ayat (4) Undang- Undang No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak ada menemukan alasan-alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang menghapuskan kesalahan Terdakwa, dan Terdakwa dipandang mampu mempertanggung jawabkan perbuatan yang telah dilakukannya tersebut maka sesuai dengan pasal 193 ayat (1) KUHP, Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan oleh karenanya haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman terhadap diri Terdakwa maka terlebih dulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan;

Hal-hal yang memberatkan:

- Akibat perbuatan Terdakwa ada seorang yang meninggal dunia ;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan, berterus terang dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan dalam persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa tulang punggung keluarganya;

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang memberatkan dan meringankan dan dihubungkan dengan tujuan dari pidanaan terhadap diri Terdakwa tidak dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa akan tetapi bertujuan untuk menyadarkan Terdakwa atas segala kesalahan

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 680/Pid.Sus/2021/PN SDA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang diperbuatnya maka hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan sudah dipandang patut dan adil menurut Pengadilan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka sesuai dengan pasal 22 ayat (4) KUHAP, maka penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dalam perkara ini maka akan ditentukan hukumnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dihukum maka untuk memenuhi pasal 222 ayat (1) KUHAP maka kepada Terdakwa harus pula dibebani membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan, Pasal Pasal 310 ayat (4) Undang- Undang No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pasal 193 KUHAP dan Pasal 197 KUHAP dan ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ini:

M E N G A D I L I

1. Menyatakan **Terdakwa YUNianto** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Karena Kelalaiannya Mengemudikan Kendaraan bermotor mengakibatkan kecelakaan Lalulintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana Penjara selama **2 (dua) Tahun dan 2 (dua) Bulan** ;
3. Menetapkan masa selama Terdakwa di tahan dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan Barang bukti berupa:
 - 1 unit kendaraan truck Mercedes Benz bak besi dengan Nopol AD-1593-UA ;
 - 1 lembar STNK kendaraan truck Mercedes Benz bak besi dengan Nopol AD 1593 UA;Dikembalikan kepada Pemiliknya ;
 - 1 lembar SIM B II umum An. Yunianto ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Terdakwa Yunianto;

- 1 unit kendaraan sepeda motor Kawasaki ninja dengan nopol L-5754-LC

Dikembalikan kepada keluarga korban melalui saksi Mariyati;

- Rekaman CCTV milik Dishub Sidoarjo;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,-
(Dua Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo, pada hari Rabu, tanggal 3 November 2021, oleh kami, Leba Max Nandoko Rohi, S.H., sebagai Hakim Ketua , Afandi Widarijanto, S.H. , Drs. H. Imam Khanafi Ridhwan, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 8 November 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh MULIA SRI WIDIYANTI, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sidoarjo, serta dihadiri oleh Rina Widyastuti, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Afandi Widarijanto, S.H.

Leba Max Nandoko Rohi, S.H.

Drs. H. Imam Khanafi Ridhwan, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

MULIA SRI WIDIYANTI, SH.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 680/Pid.Sus/2021/PN SDA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)